



RENCANA KERJA (RENJA) DINPENDUKCAPIL KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PURBALINGGA**

Jalan S. Parman No. 19 Purbalingga, Jawa Tengah

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, mempunyai arti strategis dalam mencapai sasaran, capaian Kinerja, karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Berkaitan dengan program dan kegiatan tahunan, peningkatan kinerja untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah dirumuskan dalam perencanaan strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga disesuaikan dengan rencana kerja yang akan dilaksanakan di tahun 2024, disamping mengoptimalkan program dan kegiatan tersebut juga dirumuskan program dan kegiatan perkiraan maju tahun 2024 guna mempersiapkan kesinambungan dalam mendukung pembangunan daerah.


Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD tahun lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis, Dana Indikatif, beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk mendukung program dan kegiatan yang ada.

Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan Program/Kegiatan dalam satu tahun kedepan dengan acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2022, serta mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun 2023 yang akan dijalankan.

Demikian Renja disusun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purbalingga Agustus 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PURBALINGGA



DAFTAR ISI

| | Hal |
|---|-----------|
| Halaman Judul | i |
| Kata Pengantar | ii |
| Daftar isi | iii |
| Daftar Tabel | iv |
| Daftar Gambar | v |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum..... | 8 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan..... | 10 |
| 1.4. Sistematika Penulisan..... | 10 |
| BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA | 14 |
| DINPENDUKCAPIL TAHUN 2022 | |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinpendukcapil Tahun 2022-dan Capaian Renstra Dinpendukcapil..... | 14 |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinpendukcapil | 25 |
| 2.3. Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinpendukcapil | 30 |
| 2.4 Review terhadap Akhir RKPD Tahun 2024 | 33 |
| BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINPENDUKCAPIL | 38 |
| 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi..... | 38 |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinpendukcapil..... | 38 |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN | 40 |
| DINPENDUKCAPIL..... | |
| BAB V PENUTUP | 43 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-------------|---|----|
| Tabel 2.1 | Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Tahun berjalan) Kabupaten Purbalingga | 15 |
| Tabel 2.2 | Capaian Kinerja Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 26 |
| Tabel 2.3 | Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga | 29 |
| Tabel TC.31 | Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 | 34 |
| Tabel 3.1 | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga | 39 |
| Tabel 4.1 | Uraian Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024 | 41 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|---|---|
| Gambar 1.1 | Bagan Alir Tahapan Penyeusunan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | 7 |
|------------|---|---|



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 68 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 273 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai hasil rumusan dari Renstra PD dan penjabaran dari dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.
5. Kepala BAPPELITBANGDA adalah Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani urusan perencanaan.
19. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
20. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
25. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Renja PD Tahun 2024 bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Perencanaan Teknis Perangkat Daerah di Periode ke-4 (empat) Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2021-2026;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
- c. penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2021-2026 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Renja PD merupakan Perencanaan Pembangunan 1 (satu) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RENSTRA PD Tahun 2021-2026.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah segera setelah RKPD ditetapkan.
- (2) Perangkat daerah yang ditetapkan menyusun Renja PD terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Dinas Perumahan dan Permukiman;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- g. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. Dinas Tenaga Kerja;
- i. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- j. Dinas Lingkungan Hidup;
- kr. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- m. Dinas Perhubungan;
- n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- o. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- p. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
- q. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- r. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- s. Dinas Pertanian;
- t. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- u. Sekretariat Daerah;
- v. Sekretariat DPRD;
- w. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- x. Badan Keuangan Daerah;
- y. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
- z. Insektorat Daerah;
- aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- bb. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
- cc. RSUD Panti Nugroho; dan
- dd. Kecamatan Kemangkon;
- ee. Kecamatan Bukateja;
- ff. Kecamatan Kejobong;
- gg. Kecamatan Kaligondang;
- hh. Kecamatan Purbalingga;
- ii. Kecamatan Kalimanah;
- jj. Kecamatan Kutasari;
- kk. Kecamatan Mrebet;
- ll. Kecamatan Bobotsari;
- mm. Kecamatan Karangreja;
- nn. Kecamatan Karanganyar;
- oo. Kecamatan Karangmoncol;
- pp. Kecamatan Rembang;
- qq. Kecamatan Bojongsari;
- rr. Kecamatan Padamara;
- ss. Kecamatan Pengadegan;
- tt. Kecamatan Karangjambu;
- uu. Kecamatan Kertanegara.

- (3) Dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD.

- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renja PD;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja PD.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB V PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Perubahan Renja PD dapat dilakukan dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan RKPD dan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan
- (4) Perubahan Renja PD ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dalam hal apabila terjadi perubahan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra PD Tahun 2021-2026, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah berpedoman dan mengacu pada perubahan dokumen perencanaan terbaru dimaksud.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 28 Juli 2023


BUPATI PURBALINGGA,



Pratiwi
DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



Herni Sulasti
HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja disusun sebagai penjabaran atas Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD). Renja PD sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021, sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renja PD sebagai bentuk penjabaran Renstra PD. Ruang lingkup Renja PD yang disusun memuat program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024, sesuai dengan dokumen Renstra PD pada masing-masing Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 114);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja PD Tahun 2024 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Renstra PD pada Tahun ke-empat pelaksanaan Renstra PD Tahun 2021-2026 sekaligus penjabaran dari program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam Melaksanakan program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II RINCIAN RENJA PD

Bab ini memuat seluruh dokumen Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan dan Permukiman;
5. Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Tenaga Kerja;
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
10. Dinas Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
19. Dinas Pertanian;
20. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
21. Sekretariat Daerah;
22. Sekretariat DPRD;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
24. Badan Keuangan Daerah;
25. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
26. Insektorat Daerah;
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
29. RSUD Panti Nugroho; dan
30. Kecamatan Kemangkon;
31. Kecamatan Bukateja;
32. Kecamatan Kejobong;
33. Kecamatan Kaligondang;
34. Kecamatan Purbalingga;
35. Kecamatan Kalimanah;
36. Kecamatan Kutasari;
37. Kecamatan Mrebet;
38. Kecamatan Bobotsari;
39. Kecamatan Karangreja;
40. Kecamatan Karanganyar;
41. Kecamatan Karangmoncol;
42. Kecamatan Rembang;
43. Kecamatan Bojongsari;
44. Kecamatan Padamara;
45. Kecamatan Pengadegan;
46. Kecamatan Karangjambu;
47. Kecamatan Kertanegara.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada prinsipnya pembangunan daerah merupakan proses pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil pelaksanaan pembangunan ini tercermin dalam berbagai aspek seperti peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan. Indikator keberhasilan pembangunan daerah adalah semakin meningkatnya daya saing daerah serta makin baiknya Indeks Pembangunan Manusia.

Sebagai salah satu fungsi pembangunan daerah, perencanaan memiliki peran vital dalam memastikan keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Secara terminologi, perencanaan pembangunan daerah dimaknai sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah.

Dalam kerangka legislasi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengatur mengamanatkan secara lugas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Selanjutnya Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah.

Memenuhi amanat undang-undang, peraturan pemerintah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menyusun dokumen RPJPD Kabupaten Purbalingga 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009. Untuk dokumen RPJMD Tahap I (2005-2010) telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2005, RPJMD Tahap III (2016-2021) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021. Sedang RPJMD tahap IV (2021-2026) telah ditetapkan dengan Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 5 tahun 2021 tentang RPJMD 2021-2026. Rencana pembangunan jangka menengah tersebut mengacu kepada RPJMD 2005-2025, yang memuat visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah terpilih. Visi, Misi dan program prioritas Kepala Daerah terpilih, kemudian dijabarkan oleh OPD melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam Renstra OPD. Sedangkan RPJMD akan dijabarkan dengan rencana pembangunan tahunan yang tertuang dalam dokumen RKPD.

Dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga 2021-2026, salah satu substansi utamanya adalah pentahapan tema dan penetapan tema tahunan. Setiap tema mewakili prioritas pembangunan tiap tahun yang diberlakukan sebagai pijakan menuju tercapainya visi dan misi yang merupakan Janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah dipercaya menjadi pimpinan daerah.

RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 ini merupakan tahun ke tiga perencanaan sesuai RPJMD dan akan mendasari pelaksanaan pembangunan di periode berikutnya. Tema dasar perencanaan tahun keenam perencanaan adalah Meluaskan Jangkauan: dikenal di tingkat nasional atau dunia, melalui pengembangan perluasan kerjasama di bidang ekonomi, sarana

prasarana daerah, sosial budaya yang berkeadilan bagi semua kelompok tanpa diskriminasi menuju Kabupaten Purbalingga sebagai Kabupaten Purbalingga Yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia/Berakhlaku Karimah. RKPD sebagaimana dimaksud di atas, disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan RKPD;
- b. penyusunan Rancangan Awal RKPD;
- c. penyusunan Rancangan Akhir RKPD;
- d. pelaksanaan musrenbang RKPD;
- e. perumusan Rancangan Akhir RKPD; dan
- f. penetapan RKPD.

Penyusunan RKPD Kabupaten Purbalingga tahun 2024, sebagaimana penyusunan tahun-tahun sebelumnya, dilaksanakan dengan metode swakelola. Pemilihan metode tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa RKPD merupakan salah satu dokumen perencanaan publik, sehingga menjadi kewajiban aparat pemerintah daerah untuk menyusun dan mengimplementasikannya. Selain itu penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Purbalingga juga memperhatikan kriteria keterkaitan, konsistensi, kedalaman, kelengkapan dan keterukuran serta melibatkan keseluruhan pendekatan teknokratik, partisipatif, *bottom up/ top down* serta politik.

Tahap pertama yang dilakukan adalah tahap persiapan penyusunan yang meliputi pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, Tim Penyusun terdiri dari personil lintas OPD di jajaran OPD yang dipandang mampu untuk memberikan kontribusi dalam perencanaan pembangunan daerah. Sementara itu untuk memudahkan koordinasi penyusunan, dilakukan melalui rapat-rapat koordinasi serta memanfaatkan media sosial melalui group Tim Penyusunan RKPD Kabupaten Purbalingga. Hal ini merupakan

terobosan teknokratis yang cukup memberikan kemudahan dan kecepatan koordinasi kerja tim.

Proses penyusunan RKPD diawali dengan perumusan Rancangan Awal RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD untuk menyusun Rancangan Awal Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Merumuskan dokumen tersebut menjadi Rancangan RKPD merupakan tahapan selanjutnya. Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam Rancangan RKPD provinsi dengan Rancangan Renja OPD dan mensinkronkan dengan kebijakan nasional/ provinsi. Dengan demikian, penyusunan Rancangan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan Rancangan Awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam Rancangan Renja OPD serta untuk mengharmoniskan dan mensinergikan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi.

Selanjutnya perlu melakukan evaluasi Rancangan Akhir RKP dan RKPD Provinsi yang merupakan bagian dari proses identifikasi kebijakan nasional dan provinsi yang digunakan untuk melengkapi analisis dan evaluasi yang telah dilakukan pada tahap penyusunan Rancangan Akhir, khususnya identifikasi kebijakan nasional untuk tahun rencana.

Dengan memperhatikan relevansinya kebijakan, pada prinsipnya sebuah kebijakan menjadi relevan dan dapat dipedomani bagi suatu daerah, karena beberapa karakteristik, yaitu:

1. Amanat perundang-undangan yang bersifat mengikat secara umum (seluruh daerah) atau khusus pada daerah tertentu.
2. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah merupakan tujuan dari kebijakan tersebut.
3. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah dipengaruhi secara tidak langsung oleh kebijakan dimaksud.

Sementara itu kebijakan lainnya memiliki dampak strategis bagi daerah tahun rencana karena beberapa karakteristik, seperti :

1. Kebijakan pemerintah pusat yang mengandung peluang bagi pengembangan daerah.
2. Kebijakan pemerintah pusat yang berdampak negatif bagi suatu daerah jika tidak diantisipasi dengan program tertentu.

Dalam praktiknya, sebagian kebijakan diwujudkan atau nyata terlihat dari program dan kegiatan yang diagendakan pada tahun 2022, yang secara implisit disebutkan dalam pernyataan tentang kebijakan dan prioritas pembangunan nasional tahun rencana maupun jabaran program dan kegiatan prioritas yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung rencana pembangunan suatu daerah.

Pelaksanaan Forum SKPD yang mengkombinasikan hasil Musrenbang Kecamatan sekaligus mengkonfirmasi hasil FGD yang diakomodir oleh OPD terkait sesuai Berita Acara Hasil Musrenbang Kecamatan dan Berita Acara Hasil FGD menjadi langkah selanjutnya yang ditempuh. Setelah itu dilakukan verifikasi dan integrasi program dan kegiatan prioritas, dengan tujuan pokok adalah menyangkut kesamaan materi antara program dan kegiatan prioritas pada Rancangan Akhir RKPD telah sama dengan muatan nama program dan kegiatan prioritas tiap-tiap OPD, termasuk informasi tentang indikator kinerja, selain itu juga memastikan agar program dan kegiatan prioritas telah sepenuhnya tercantum dalam Renja OPD pada OPD terkait.

Hasil Rancangan Akhir RKPD ini sebagai bahan dalam Musrenbang tingkat Kabupaten Purbalingga yang merupakan forum konfirmasi atas keseluruhan hasil Musrenbang di tingkat kelurahan dan kecamatan serta hasil Renja OPD yang telah terverifikasi.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang kemudian dilakukan penyelarasan Rancangan Akhir RKPD dengan memperhatikan Rancangan Akhir RKPD Provinsi Jawa Tengah dan Rancangan Akhir RKP pada saat Musrenbang Nasional. Hasil

Penyelarasan Awal ini kemudian dilakukan konsultasi kepada Tim TAPD sebelum ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

Proses perumusan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 dapat dilihat sebagaimana gambar bagan sebagai berikut:

2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terAwal dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah :(5-69/2019));
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kabupaten Purbalingga tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2023 Nomor 5, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2016 Nomor 12 tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten

- Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 18. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga;
 19. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga.

3. Maksud dan Tujuan

3.1. Maksud

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 disusun sebagai acuan bagi seluruh struktur organisasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga dalam menyusun program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024.

3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 adalah untuk memastikan bahwa dokumen tersebut sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)

4. Sistematika

Sistematika Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan gambaran umum penyusunan dokumen Renja yang mencakup latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KINERJA TAHUN 2022 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Berisi Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review terhadap Rencana Kerja ,

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Uraian memuat :

- (1) Gambaran Umum Kondisi Daerah; menjelaskan tentang kondisi daerah mencakup aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.
- (2) Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan OPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD; menggambarkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut urusan/fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah, program, kegiatan, realisasi target kinerja program dan kegiatan, lokasi dan SKPD penanggung jawab, dan disajikan sesuai format Tabel Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan.
- (3) Permasalahan Pembangunan Daerah; berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan (Tahun 2023) dan evaluasi capaian sasaran RPJMD sampai dengan tahun lalu yang menjadi isu permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah dan prioritas pembangunan provinsi (bagi kabupaten/kota) dan nasional, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan pengelolaan potensi unggulan daerah.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
DINPENDUKCAPIL KAB. PURBALINGGA TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga.

Bahwa Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga tahun 2022 pada umumnya sudah terlaksana sesuai dengan perencanaan dan penganggaran yang tertuang dalam RKA-DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga tahun 2022, serta evaluasi persiapan pelaksanaan program dan kegiatan Renja tahun 2023.

Adapun pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) dan Capaian Renstra Tahun Lalu dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

| TAHUN 2021 | | | | | TAHUN 2022 | | | | | | |
|---|---|--|--------|---------|---|---|--|--------|--------|-------------------|-------------------|
| Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Capaian | Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi Kinerja | % Capaian Kinerja |
| Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil | | Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil | Persen | 86,57 | Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil | | Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil | Persen | 86,15 | 89.85 | 104.29 |
| | Meningkatnya kualitas kelembagaan Dinpendukcapil | Nilai SAKIP Dinpendukcapil | Indeks | 65,16 | | Meningkatnya kualitas kelembagaan Dinpendukcapil | Nilai SAKIP Dinpendukcapil | Indeks | 68,50 | 72,41 | 105.70 |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil | Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk | Persen | 81,68 | | Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil | Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk | Persen | 79,67 | 80.30 | 100.79 |
| | | Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil | Persen | 91,46 | | | Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil | Persen | 92,63 | 99.40 | 107.31 |
| Rata – rata Capaian Kinerja | | | | | | | | | | | |

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja dan
Pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah s/d Tahun 2023(Tahun berjalan)
Kabupaten Purbalingga
OPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Lembar 1 dari 2

| Kode | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022 | | | Target program /kegiatan Renja PD tahun berjalan(2023) | Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun 2023 (tahun berjalan/n1) | |
|------|---|----|----|------|---|--|-----------|----------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | | Target | Realisasi | Tingkat Realisasi(%) | | Capaian realisasi | Target capaian %) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=(10/4)* |
| | 2 | 12 | 1 | | | | | | | | |
| | 2 | 12 | 01 | | | | | | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 12 | 01 | 2.01 | | 8 | 8 | 100 | 8 | 8 | 100 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 12 | 01 | 2.01 | | 97,77 | 100 | 98.24 | 98.24 | 100 | 100 |
| | | | | | | | | | | | |

Lembar 2 dari 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=(10/4)* |
|---|---|--|---|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| | Administrasi kepegawaian perangkat daerah | Terpenuhinya kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas fungsi | | 94,13 | 78 | 75 | 96.15 | | | |
| | Administrasi umum perangkat daerah | Tersedianya ATK, perlengkapan kantor, media masa, bahan material, dan rapat2 | | 91,78 | 12 | 12 | 100 | 12 | 12 | 100 |
| | Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Tersedianya pengadaan barang milik penunjang urusan pemerintahan daerah | | 97,73 | 100 | 98.03 | 98.03 | -- | -- | -- |
| | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | | 82,95 | 12 | 12 | 100 | 12 | 12 | 100 |
| | Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | | 98,52 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Program Pendaftaran Penduduk | Cakupan kepemilikan kartu keluarga | | 95,47 | 99.17 | 99.44 | 100.27 | 99.22 | 99.60 | 100.38 |
| | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan melalui pelayanan secara aktif | | 92,33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan melalui pelayanan secara aktif | | 90,74 | 38.600 | 153.527 | 397.74 | 39.242 | 154.500 | 398.50 |
| | Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk | Jumlah dokumen hasil pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--------------|-------|-------|--------|----|----|
| | | | | | | | | | | |
| | | | Program Pencatatan Sipil | Cakupan pencatatan sipil pelayanan | 95,76 | | | | | |
| | | | Penyenggaraan Pencatatan Sipil | Cakupan pelayanan pencatatan sipil | | 57 | 75.69 | 132.78 | 68 | 80 |
| | | | Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil | Jumlah laporan hasil pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Prosentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama | 97,89 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | Penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan | Jumlah database kependudukan yang dimanfaatkan | 99,65 | 96,04 | 120 | 124.94 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

- b. Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran. Secara umum capaian pelaksanaan program dan kegiatan Dinpendukcapil Kabupaten Purbalingga tahun 2022 terdiri dari 4 (empat) program dan 11 (sebelas) kegiatan sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud yaitu tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berupa dokumen Renja dan Renstra. Alokasi anggaran sebesar Rp.3.000.000,- realisasi sebesar Rp.2.992.400,- (99,74%). Permasalahan yang dihadapi tidak ada. Solusi tidak ada.

2. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud yaitu tersusunnya dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berupa dokumen LKJiP dan LKPJ. Alokasi anggaran sebesar Rp.2.000.000,- realisasi sebesar Rp.1.990.000,- (99,50%). Permasalahan yang dihadapi adalah tidak ada, solusi tidak ada.

b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud yaitu terealisasinya penyediaan gaji dan tunjangan ASN Dinpendukcapil. Alokasi anggaran sebesar Rp.2.888.988.000,- realisasi sebesar Rp.2.739.630.588,- (94,83%). Permasalahan yang dihadapi tidak ada. Solusi tidak ada.

2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud yaitu tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN untuk belanja alat tulis kantor, perjalanan dinas dalam dan luar daerah, Alokasi anggaran sebesar Rp.30.200.000,- realisasi sebesar Rp.30.169.978,- (99,90%). Permasalahan yang dihadapi tidak ada. Solusi tidak ada.

3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud yaitu Terealisasinya honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan dan alat tulis kantor. Alokasi anggaran sebesar Rp.63.866.000,- realisasi sebesar Rp.63.866.000,- (100%). Permasalahan yang dihadapi tidak ada. Solusi tidak ada.

c) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud yaitu terealisasinya honorarium pengadaan barang / jasa, honor jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan, alat tulis kantor dll. Alokasi anggaran sebesar Rp.6.000.000,- realisasi sebesar Rp.6.000.000,- (100 %). Permasalahan yang dihadapi tidak ada. Solusi tidak ada.

d) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, realisasinya meliputi alat tulis kantor, belanja makanan dan minuman rapat, honor narasumber, sewa gedung, perjalanan dinas dll. Alokasi anggaran sebesar Rp.74.150.000,- realisasi sebesar Rp.73.163.000,- (98,69%). Permasalahan yang dihadapi tidak ada. Solusi tidak ada.

e) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud yaitu tersedianya alat-alat listrik/penerangan kantor. Alokasi anggaran sebesar Rp.5.000.000,- realisasi sebesar Rp.4.996.500,- (99,99%). Permasalahan yang dihadapi tidak ada. Solusi tidak ada.
2. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud yaitu tersedianya bahan bakar pelumas, bahan isi tabung gas, alat tulis kantor, perabot kantor, perlengkapan kantor, dll. Alokasi anggaran sebesar Rp. 29.000.000,- realisasi sebesar Rp.28.463.350,- (98,14%). Permasalahan yang dihadapi tidak ada. Solusi tidak ada.
3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud yaitu tersedianya langganan surat kabar dan majalah. Alokasi anggaran sebesar Rp.2.400.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.2.325.000,- (96,87%). Permasalahan yang dihadapi tidak ada. Solusi tidak ada.
4. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud yaitu tersedianya alat tulis kantor dan makanan minuman jamuan tamu. Alokasi anggaran sebesar Rp.7.500.000,- realisasi sebesar Rp.7.489.300,- (99,85%). Permasalahan yang dihadapi tidak ada. Solusi tidak ada.
5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud yaitu tersedianya makanan dan minuman . Alokasi anggaran sebesar Rp.11.000.000,- realisasi sebesar

Rp.10.986.600,- (99,87%). Permasalahan yang dihadapi tidak ada. Solusi tidak ada.

6. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud yaitu tersedianya jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan, alat tulis kantor, bahan computer dan honorarium tim pelaksana kegiatan. Alokasi anggaran sebesar Rp.6.600.000,- realisasi sebesar Rp.6.600.000,- (100%). Permasalahan yang dihadapi tidak ada. Solusi tidak ada.

f) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya pengadaan peralatan personal computer dan alat kantor lainnya. Alokasi anggaran sebesar Rp.152.650.000,- realisasi sebesar Rp.149.652.000,- (98,03%). Permasalahan yang dihadapi tidak ada. Solusi tidak ada.

g) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud yaitu tersedianya materai. Alokasi anggaran sebesar Rp.520.000,- realisasi sebesar Rp.520.000,- (100%). Permasalahan yang dihadapi tidak ada. Solusi tidak ada.

2. Sub Kegiatan Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud yaitu tersedianya biaya langganan PDAM, listrik dan internet untuk 12 bulan. Alokasi anggaran sebesar Rp.105.000.000,- realisasi sebesar Rp.102.703.222,- (97,81%). Permasalahan yang dihadapi tidak ada. Solusi tidak ada.

3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud yaitu tersedianya alat tulis kantor, jasa tata rias dan perjalanan dinas dalam kota. Alokasi anggaran sebesar Rp.8.000.000,- realisasi sebesar Rp.7.949.000,- (99,36%). Permasalahan yang dihadapi tidak ada. Solusi tidak ada.

4. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud yaitu tersedianya jasa pelayanan umum kantor. Alokasi anggaran sebesar Rp.1.104.264.000,- realisasi sebesar Rp.1.099.398.899,- (99,55%). Permasalahan yang dihadapi tidak ada. Solusi tidak ada.

h) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud yaitu tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak STNK, dan perizinan kendaraan dinas operasional untuk kendaraan bermotor roda dua dan roda empat. Alokasi anggaran sebesar Rp.127.621.000,- realisasi sebesar Rp.127.614.900,- (99,99%). Permasalahan yang dihadapi tidak ada. Solusi tidak ada.

2. Sub Kegiatan Pemeliharaan, Peralatan dan Mesin Lainnya

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud yaitu terpeliharanya pemeliharaan komputer, printer, AC, dll. Alokasi anggaran sebesar Rp.16.356.000,- realisasi sebesar Rp. 16.269.500,- (99,47%). Permasalahan yang dihadapi tidak ada. Solusi tidak ada.

3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan; dan sub kegiatan dimaksud yaitu terpeliharanya gedung kantor. Alokasi anggaran sebesar Rp.17.500.000,- realisasi sebesar Rp.17.500.000,- (100%). Permasalahan yang dihadapi tidak ada. Solusi tidak ada.

1) Program Pendaftaran Penduduk

a) Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

1. Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk meliputi KTP-EL, KK, KIA. Alokasi anggaran sebesar Rp.1.242.322.000,- realisasi sebesar Rp.1.242.209.162,- (99,99%). Permasalahan yang dihadapi tidak ada. Solusi tidak ada.

2) Program Pencatatan Sipil

a) Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil

1. Sub Kegiatan Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud yaitu meningkatnya pelayanan pencatatan sipil pada Dinpendukcapil. Alokasi anggaran sebesar Rp.128.170.000,- realisasi sebesar Rp.128.003.000,- (99,86%). Permasalahan yang dihadapi tidak ada. Solusi tidak ada.

3) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

a) Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

1. Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan administrasi Kependudukan

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud yaitu tersedianya alat tulis kantor, langganan internet, pemeliharaan jaringan computer perjalanan dinas , dan belanja modal computer. Alokasi anggaran sebesar Rp.337.480.000,- realisasi sebesar Rp.337.462.552,- (99,99%). Permasalahan yang dihadapi tidak ada. Solusi tidak ada.

- c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Secara umum kegiatan dengan target kinerja program yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sudah sesuai. Realisasi capaian program dan kegiatan Tahun Anggaran 2022 sebesar 97,46%, sehingga kategori tingkat kesesuaian sangat tinggi. Pada beberapa kegiatan, realisasi penyerapan anggarannya belum tercapai 100% karena adanya efisiensi anggaran.

Upaya untuk mengatasi hambatan dan kendala dalam capaian kinerja program dan kegiatan Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Mendoan gratis (Melayani dokumen kependudukan yang mudah, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, cepat, efisien dan gratis dengan memberikan pelayanan perekaman, penerbitan kartu Keluarga, KTP-el, Kartu Identitas Anak, Akta kelahiran dan akta kematian.
2. JILU (Siji Olih Telu)
Satu permohonan administrasi kependudukan anak yang cepat, tepat, gratis dengan mendapatkan tiga dokumen yaitu Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak.
3. Jemput Bola Adminduk
Melayani dokumen kependudukan yang mudah, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, cepat, efisien dan gratis dengan memberikan pelayanan perekaman, penerbitan kartu Keluarga, KTP-el, Kartu Identitas Anak, Akta kelahiran dan akta kematian.
4. Jebol Bocil (Jemput Bola Bocah Cilik)

Melayani dokumen kependudukan yang mudah, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, cepat, efisien dan gratis dengan memberikan pelayanan Kartu Identitas Anak dan langsung cetak.

5. Dukcapil Siap

Melayani dokumen kependudukan yang mudah, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, cepat, efisien dan gratis dengan memberikan pelayanan kepada lansia, Difabel/berkebutuhan khusus dan ODGJ (orang dengan gangguan jiwa).

6. IKEPO (IKEPO)

Layanan kepada pemohon untuk memberikan informasi dan tingkat kepuasan masyarakat dalam memperoleh layanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan publik.

7. Anak Ceria Jipat

Administrasi kependudukan anak yang cepat, tepat dan gratis dengan mendapatkan Kartu Keluarga, akta kelahiran, kartu identitas anak, dan BPJS dengan memberikan pelayanan penerbitan kartu keluarga, akta kelahiran, kartu identitas anak dan kartu BPJS.

8. Anter Elkia Pos

Meningkatkan kualitas pelayanan public di bidang pengiriman dokumen kependudukan (KTPel dan KIA) di Kabupaten Purbalingga melalui Kantor Pos dengan cara COD.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menjadi salah satu urusan wajib bagi kewenangan/tanggung jawab Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga melaksanakan pelayanan, dengan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga tahun 2021 - 2026 meliputi :

1. Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
2. Nilai SAKIP Dinpendukcapil
3. Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk
4. Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil

Tabel 2.2.
Capaian Kinerja Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Purbalingga Tahun 2022

| N o. | Tujuan /Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian Kinerja |
|------|--|--|--------|--------|-----------|-----------------|
| 1. | Tujuan : Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil | Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil | Persen | 86.15 | 89.85 | 104.29 |
| | Sasaran (1) : Meningkatkan implementasi Sakip Dinpendukcapil | Nilai SAKIP Dinpendukcapil | Nilai | 68,5 | 72,41 | 105,70 |
| | Sasaran (2) : Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil | Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk | Persen | 79,67 | 80.30 | 100.79 |
| | | Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil | Persen | 92,63 | 99.40 | 107.31 |

2.1. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2022

Pengukuran kinerja terhadap indikator yang telah dicapai pada tahun 2022 dengan membandingkan antara :

- Target dan realisasi dari tujuan strategis.
- Target dan realisasi dari 2 (dua) sasaran strategis.

Berdasarkan tabel 2.2 diatas dapat diketahui bahwa dari target dan realisasi tujuan strategis yaitu Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan indikator kinerja persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sebesar 86.15 % adapun realisasi sebesar 89.85% sehingga capaian kinerja sebesar 104.29 % (terlampai).

Sedang target dan realisasi capaian dari 2(dua) sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2022 yaitu :

- Sasaran strategis(1): Meningkatnya implementasi Sakip Dinpendukcapil, dari target nilai sebesar 68.5 realisasi nya sebesar 72.41 dengan nilai capaian kinerja sebesar 105,70 (melampaui).
- Sasaran strategis (2) : Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, diukur melalui 3 (tiga) indikator yaitu :

➤ Indikator kinerja (1)

Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dengan target kinerja sebesar 79.67 % adapun realisasinya sebesar 80.30 % dengan capaian kinerja sebesar 100.79 % (Melampaui). Untuk indikator kinerja (1) ini ada 3 (tiga) sub indicator dokumen pendaftaran penduduk yaitu :

1. Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga
2. Cakupan kepemilikan KTP elektronik
3. Cakupan kepemilikan KIA

➤ Indikator kinerja (2)

Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil dengan target kinerja sebesar 92.63 % adapun realisasinya sebesar 99.40% sehingga capaian kinerja sebesar 107.31% (Melampaui). Untuk indikator kinerja (2) ini ada 6 (enam) sub indicator dokumen pencatatan sipil yaitu :

1. Cakupan kepemilikan akte kelahiran
2. Cakupan kepemilikan akte kematian
3. Cakupan kepemilikan akte perkawinan
4. Cakupan kepemilikan akte perceraian
5. Cakupan kepemilikan akte pengesahan anak
6. Cakupan kepemilikan akte pengakuan anak

Tabel 2.3
Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Purbalingga
OPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

| No. | Indikator | Formula Indikator | Target Realisasi Perangkat Daerah | | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|-----|--|---|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-------|----------|------|------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| (1) | (2) | (3) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | |
| | Indikator Tujuan : Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil | Jml persentase penerbitan dokumen pendaftaran penduduk ditambah persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil dibagi dua | 86.15 | 88.07 | 89.92 | 91.84 | 89.85 | .. | 90.5 | 92 | | |
| | Indikator Sasaran 1 : Nilai SAKIP Dimpenducapil | Total nilai perencanaan kinerja+pengukuran kinerja +Pelaporan kinerja+Evaluasi akuntabilitas internal | 68.5 | 69.5 | 70 | 70.5 | 72.41 | 72.41 | 73 | 74 | | |
| | Indikator Sasaran 2.1 : Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk | Jumlah % kepemilikan KTPel+KK+KIA dibagi 3(tiga) dokumen dikali 100 | 79.67 | 83.01 | 86.35 | 89.69 | 80.30 | ... | 87 | 90 | | |
| | Indikator Sasaran 2.2 : Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil | Jml % kepemilikan kel+akt kematian+akt perkaw+akte perc+akt pengesh+akt pengakuan anak dibagi 6 (enam) dok dikali 100 | 92.63 | 93.13 | 93.5 | 94 | 99.40 | ... | 99.60 | 99.70 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------|-------|-------|--|
| 1. | Percentase Kepemilikan KK | Jumlah KK yang diterbitkan /Jml pemohon KK yang memenuhi syarat X 100% | 99,12 % | 99,17 % | 99,22 % | 99,27 % | 99,29 % | 99,44 % | 100% | 100% | |
| 2. | Percentase Penduduk ber KTP-el | Jumlah penduduk ber KTP-el/jumlah penduduk wajib KTP-el X 100% | 98,98 % | 99 % | 99,02 % | 99,04 % | 99,76 % | 98.02 % | 100% | 100% | |
| 3. | Percentase anak usia 0 – 17 Tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA | Kepemilikan KIA/Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari x 100 % | 33,43 % | 40 % | 50 % | 60 % | 46 % | 43.44 % | 60 % | 70 % | |
| 4. | Percentase Penduduk usia 0 – 18 Th yang berakta kelahiran | Jumlah penduduk usia 0 – 18 th yg berakta kelahiran/jml penduduk usia 0 – 18 th seluruhnya X 100 % | 93 % | 94 % | 90 % | 91 % | 88,73 % | 96.40% | 95 % | 96 % | |
| 5. | Percentase Penduduk secara keseluruhan yang berakta kelahiran | Jumlah kutipan akte kelahiran yang diterbitkan seluruhnya dibagi jumlah kelahiran X 100 % | 46 % | 46 % | 48 % | 49 % | 48,76 % | 51.38% | 50 % | 50 % | |
| 6. | Percentase penerbitan akte kematian | Laporan kematian pada tahun berjalan | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % (7.345 Akta) | 100 % | 100 % | |
| 7. | Percentase penerbitan akte perkawinan | Laporan perkawinan pada tahun berjalan | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % (41 Akta) | 100 % | 100 % | |
| 8. | Percentase penerbitan akte perceraian | Laporan perceraian pada tahun berjalan | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % (11 Akta) | 100 % | 100 % | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|--|
| 9. | Persentase penerbitan akte pengakuan anak | Laporan pengakuan anak pada tahun berjalan | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % (-- Akta) | 100 % | 100 % | |
| 8. | Persentase penerbitan akte pengesahan anak | Laporan pengesahan anak pada tahun berjalan | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % (12 Akta) | 100 % | 100 % | |

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang menyebutkan bahwa Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil termasuk dalam kelompok urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan, Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinpendukcapil dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan Dinpendukcapil dilakukan dengan menggunakan metode Focussed Group Discussion (FGD). Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis Dinpendukcapil adalah sebagai berikut:

1. Perekaman KTPel bagi pemilih pemula untuk pemilu serentak tahun 2024
2. Kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil masih dibawah 100 %
3. Inovasi pelayanan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat masih belum optimal
4. Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dengan target 25 % dari perekaman KTPel perlu diupayakan secara massif.

Digital ID atau Identitas Kependudukan Digital menjadi salah satu inovasi Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk digitalisasi dokumen kependudukan yang saat ini digunakan oleh penduduk Indonesia ke dalam handphone baik itu berupa foto, ataupun QR Code. Dalam IKD tidak hanya dokumen kependudukan KTP-el dan Kartu Keluarga secara digital namun terdapat dokumen lain yang secara otomatis dapat diakses misalnya kartu vaksin Covid-19, NPWP, informasi Kepemilikan Kendaraan, Informasi BKN (Badan Kepegawaian Nasional, BPJS, DTKS, serta Daftar Pemilih Tetap tahun 2024.

2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Proses perencanaan pembangunan Kabupaten Purbalingga tahun 2024 mengacu pada RPJMD tahun 2021-2026, maka proses perencanaan pembangunan tahun 2024 tidak terlepas dari hasil-hasil sebelumnya. Sesuai dengan RPJM Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 sebagai bahan penyusunan Renstra OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, dalam melaksanakan Visi, Misi dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga 2021-2026, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga berkewajiban melaksanakan sesuai urusan / kewenangannya Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas sebagaimana matrik penjabaran Visi Misi Kepala Daerah terpilih dalam pembangunan 5 (lima) tahun kedepan.

Dalam RPJM Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026, Dinpendukcapil Kabupaten Purbalingga bertanggungjawab melaksanakan sebagian Misi Kepala Daerah terpilih baik sebagai SKPD penanggung jawab maupun SKPD pendukung. Untuk lebih jelas target capaian Pembangunan Program Prioritas Kepala Daerah yang Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinpendukcapil Kabupaten Purbalingga.

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

| OPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | | Rancangan Awal RKPD | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
|---|--|----------|--|------------------------|----------------|--|--------------------------|--|------------------------|----------------|-----------------|
| Kode | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian kinerja | Pagu Indikatif | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian kinerja | kebutuhan Dana | Catatan Penting |
| 2.12. | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.12.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | Kab. Pbg | Persentase perencanaan & pelaporan, Persentase temuan pengel angg yg ditindaklanjuti, persentase barang milik daerah, persentase ketersediaan layanan kepeg, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pem daerah, persentase pemeliharaan barang milik daerah | 100% | 4,099,220,006 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Kab. Pbg | Persentase perencanaan & pelaporan, Persentase temuan pengel angg yg ditindaklanjuti, persentase barang milik daerah, persentase ketersediaan layanan kepeg, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pem daerah, persentase pemeliharaan barang milik daerah | 100% | 4,760,683,011 | |
| 2.12.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Pbg | Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan | 8 dok | 11,500,000 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Pbg | Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan | 8 dok | 3,500,000 | |
| 2.12.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Pbg | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | 2 dok | 6,500,000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Pbg | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | 2 dok | 1,500,000 | |
| 2.12.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Pbg | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | 6 laporan | 5,000,000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Pbg | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | 6 laporan | 2,000,000 | |
| 2.12.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab. Pbg | Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti | 100% | 2,878,500,006 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab. Pbg | Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti | 100% | 3,318,500,011 | |
| 2.12.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Pbg | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 26 org/ bln | 2,835,000,000 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Pbg | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 26 org/ bln | 3,266,187,000 | |
| 2.12.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kab. Pbg | Jumlah dokumen penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | 45 dok | 23,500,000 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kab. Pbg | Jumlah dokumen penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | 45 dok | 22,430,000 | |

| Kode | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-------------------|--|----------|---|------------------------|----------------|--|----------|---|------------------------|----------------|-----------------|
| | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian kinerja | Pagu Indikatif | Program /Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian kinerja | kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.12.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Kab. Pbg | Jumlah dokumen koordinasi pada perangkat daerah | 21 dok | 20,000,000 | Kab. Akuntansi SKPD | Kab. Pbg | Jumlah dokumen koordinasi pada perangkat daerah | 21 dok | 29,883,000 | |
| 2.12.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Kab. Pbg | Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD | 12 bln | 6,000,000 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Kab. Pbg | Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD | 12 bln | 5,500,000 | |
| 2.12.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kab. Pbg | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD | 12 laporan | 6,000,000 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kab. Pbg | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD | 12 laporan | 5,500,000 | |
| 2.12.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kab. Pbg | | | 5,000,000 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kab. Pbg | | | 5,000,000 | |
| 2.12.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas pokok dan fungsi | Kab. Pbg | Jumlah pegawai berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 2 org | 5,000,000 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas pokok dan fungsi | Kab. Pbg | Jumlah pegawai berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 2 org | 5,000,000 | |
| 2.12.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Pbg | Tersedianya ATK, perlengkapan kantor, media massa, bahan material, dan rapat-rapat koordinasi | 12 bln | 64,700,000 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Pbg | Tersedianya ATK, perlengkapan kantor, media massa, bahan material, dan rapat-rapat koordinasi | 12 bln | 41,600,000 | |
| 2.12.01.2.06.0001 | Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor | Kab. Pbg | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 12 paket | 8,700,000 | Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor | Kab. Pbg | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 12 paket | 5,000,000 | |
| 2.12.01.2.06.0004 | Penyediaan bahan logistik kantor | Kab. Pbg | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | 12 paket | 35,000,000 | Penyediaan bahan logistik kantor | Kab. Pbg | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | 12 paket | 20,000,000 | |
| 2.12.01.2.06.0006 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Kab. Pbg | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | 12 dokumen | 2,400,000 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Kab. Pbg | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | 12 dokumen | 1,000,000 | |
| 2.12.01.2.06.0008 | Fasilitasi kunjungan tamu | Kab. Pbg | Jumlah fasilitasi kunjungan tamu | 12 laporan | 6,000,000 | Fasilitasi kunjungan tamu | Kab. Pbg | Jumlah fasilitasi kunjungan tamu | 12 laporan | 4,000,000 | |
| 2.12.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Kab. Pbg | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 12 laporan | 6,000,000 | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Kab. Pbg | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 12 laporan | 6,000,000 | |
| 2.12.01.2.06.0011 | Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Kab. Pbg | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD | 12 dokumen | 6,600,000 | Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Kab. Pbg | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD | 12 dokumen | 5,600,000 | |

| Kode | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-------------------|--|----------|---|--------------------------|----------------|--|----------|---|--------------------------|----------------|-----------------|
| | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian kinerja | Pagu Indikatif | Program /Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian kinerja | kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.12.01.2.08 | Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Pbg | Tersedianya laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 12 bulan | 1,063,520,000 | Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Pbg | Tersedianya laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 12 bulan | 1,235,084,000 | |
| 2.12.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa surat menyurat | Kab. Pbg | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | 12 laporan | 520,000 | Penyediaan Jasa surat menyurat | Kab. Pbg | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | 12 laporan | 520,000 | |
| 2.12.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Pbg | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan | 12 laporan | 110,000,000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Pbg | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan | 12 laporan | 125,300,000 | |
| 2.12.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Pbg | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 12 laporan | 5,000,000 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Pbg | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 12 laporan | 5,000,000 | |
| 2.12.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Pbg | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | 12 laporan | 948,000,000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Pbg | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | 12 laporan | 1,104,264,000 | |
| 2.12.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Pbg | Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 12 bulan | 70,000,000 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Pbg | Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 12 bulan | 151,499,000 | |
| 2.12.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Pbg | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 18 unit | 55,000,000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Pbg | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 18 unit | 141,499,000 | |
| 2.12.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Pbg | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 15 unit | 5,000,000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Pbg | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 15 unit | 5,000,000 | |
| 2.12.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab. Pbg | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 12 unit | 10,000,000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab. Pbg | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 12 unit | 5,000,000 | |
| 2.12.02 | Program Pendaftaran Penduduk | Kab. Pbg | Persentase anakusia 0-17 th kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA, Cakupan kepemilikan KK, cakupan kepemilikan KTPel | 60 % , 99,27 % , 99,04 % | 1,256,700,000 | Program Pendaftaran Penduduk | Kab. Pbg | Persentase anakusia 0-17 th kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA, Cakupan kepemilikan KK, cakupan kepemilikan KTPel | 60 % , 99,27 % , 99,04 % | 1,141,385,000 | |

| Kode | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|--------------------|---|----------|--|------------------------|------------------|---|----------|--|------------------------|----------------|-----------------|
| | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian kinerja | Pagu Indikatorif | Program /Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian kinerja | kebutuhan Dana | |
| 1 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.12.02.2.03 | Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | Kab. Pbg | Tersedianya dokumen pendaftaran penduduk | 140000 dokumen | 1,256,700,000 | Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | Kab. Pbg | Tersedianya dokumen pendaftaran penduduk | 140000 dokumen | 1,141,385,000 | |
| 2.12.02.2.03.0002 | Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | Kab. Pbg | Jumlah dokumen hasil pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk | 140000 dokumen | 1,256,700,000 | Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | Kab. Pbg | Jumlah dokumen hasil pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk | 140000 dokumen | 1,141,385,000 | |
| 2.12.03 | Program Pencatatan Sipil | Kab. Pbg | Cakupan kepemilikan akte kelahiran,dan kematian, cakupan kepemilikan akte perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak | 72.78 %, 100 % | 145,000 | Program Pencatatan Sipil | Kab. Pbg | Cakupan kepemilikan akte kelahiran,dan kematian, cakupan kepemilikan akte perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak | 72.78 %, 100 % | 87,112,000 | |
| 2.12.03.02.02 | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | Kab. Pbg | Tersedianya dokumen pelayanan pencatatan sipil | 32065 laporan | 145,000 | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | Kab. Pbg | Tersedianya dokumen pelayanan pencatatan sipil | 32065 laporan | 87,112,000 | |
| 2.12.03.02.02.0004 | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil | Kab. Pbg | Jumlah laporan hasil pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil | 32065 laporan | 145,000 | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil | Kab. Pbg | Jumlah laporan hasil pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil | 32065 laporan | 87,112,000 | |
| 2.12.04 | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Kab. Pbg | Presentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan kerjasama | 42.86% | 265,000,000 | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Kab. Pbg | Presentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan kerjasama | 42.86% | 274,114,000 | |
| 2.12.04.02.03 | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Kab. Pbg | Tersedianya database kependudukan yang dimanfaatkan | 1 database | 265,000,000 | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Kab. Pbg | Tersedianya database kependudukan yang dimanfaatkan | 1 database | 274,114,000 | |
| 2.12.04.02.03.0003 | Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Kab. Pbg | Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan | 12 laporan | 265,000,000 | Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Kab. Pbg | Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan | 12 laporan | 274,114,000 | |

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINPENDUKCAPIL

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, Memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang Menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa yang dimaksud dalam undang-undang No 24 tahun 2013, Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga harus mendukung tercapainya sasaran dan bidang- Bidang pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, Mengingat keberhasilan pencapaian sasaran dan bidang-bidang pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah propinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINPENDUKCAPIL

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan program dan kegiatan. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tahunan yang sifatnya terukur. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-

tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

3.2.1. Tujuan

Tujuan Renja Tahun 2024 adalah

Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

3.2.2. Sasaran Renja 2024

Berdasarkan tujuan diatas, sasaran yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah

1. Meningkatnya kualitas kelembagaan Dinpendukcapil
2. Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga

| No. | Tujuan /Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun | | | | | |
|-----|--|--|--------|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | <i>Tujuan :</i> Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil | Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil | Persen | 83.07 | 86.15 | 88.07 | 89.92 | 91.84 | 93.58 |
| | <i>Sasaran (1) :</i> Meningkatnya implementasi Sakip Dinpendukcapil | Nilai SAKIP Dinpendukcapil | Nilai | 67.51 | 68.5 | 69.5 | 70 | 70.5 | 71 |
| | <i>Sasaran (2) :</i> Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil | Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk | Persen | 74.37 | 79.67 | 83.01 | 86.35 | 89.69 | 93.03 |
| | | Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil | Persen | 91.83 | 92.63 | 93.13 | 93.5 | 94 | 94.13 |

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINPENDUKCAPIL

Uraian Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun
anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

| Kode | Urusan/Program | | Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan | Satuan | Target | Anggaran (Rp.) |
|--------------|--|-----------|--|--|------------------|-----------|--------------------|
| | Urusan Wajib Bukan/Non Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | | | | 6.263.294.000 |
| 2.12. 01. | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen perencanaan dan pelaporan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan | Dokumen | 8 | 3.500.000 |
| | | 000 1. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 2 | 1.500.000 |
| | | 000 7. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 6 | 2.000.000 |
| | | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti | Persen | 100 | 3.318.500.000 |
| | | 000 1. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bln | 27 | 3.266.187.000 |
| | | 000 2. | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 45 | 22.430.000 |
| | | 000 4. | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Dokumen | 21 | 29.883.000 |
| | | 2.05 | Administrasi kepegawaian perangkat daerah | Terpenuhinya kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi | Kegiatan | 2 | 5.000.000 |
| | | 000 9. | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Orang | 2 | 5.000.000 |
| 2.12. 03 | | 2.04 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Terpenuhinya honor pengrus brg, pengadaan, pemeriksa, penerima hsl dan pjbt pengadaan brg | Bulan | 12 | 5.500.000 |

| | | | | | | | |
|--|--|--------|--|---|---------|----|---------------|
| | | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 12 | 5.500.000 |
| | | 2.06 | Administrasi Umm Perangkat Daerah | Tersedianya ATK, perlengkapan kantor, media masa, bahan material dan rapat2 koordinasi | Bulan | 12 | 41.600.000 |
| | | 000 1. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 12 | 5.000.000 |
| | | 000 4. | Penyediaan bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 12 | 20.000.000 |
| | | 000 6. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 12 | 1.000.000 |
| | | 000 8. | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 12 | 4.000.000 |
| | | 000 9. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 | 6.000.000 |
| | | 001 1. | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | 12 | 5.600.000 |
| | | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Bulan | 12 | 1.235.084.000 |
| | | 000 1. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 12 | 520.000 |
| | | 000 2. | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 | 125.300.000 |
| | | 000 3. | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 5.000.000 |
| | | 000 4. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 1.104.264.000 |
| | | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Bulan | 12 | 151.499.000 |
| | | 000 2. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan | Unit | 18 | 141.499.000 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|--------|--|---|----------|-----------|---------------|
| | | | Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | |
| | | 000 6. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 12 | 5.000.000 |
| | | 000 9. | Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 12 | 10.000.000 |
| 2.12. 02. | Program Pendaftaran Penduduk | 2.03 . | Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan melalui pelayanan secara aktif | Dokumen | 39.242 | 1.141.385.000 |
| | | 000 2. | Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk. | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | Dokumen | 92 | 1.141.385.000 |
| 2.12. 03. | Program Pencatatan Sipil | 2.02 . | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | Cakupan pelayanan pencatatan sipil | Persen | 68 | 87.112.000 |
| | | 000 4 | Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil | Laporan | 30 | 87.112.000 |
| 2.12. 05. | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 2.03 . | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah database kependudukan yang dimanfaatkan | Database | 1 | 274.114.000 |
| | | 000 3. | Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Laporan | 12 | 274.114.000 |
| | | | | | | JML TOTAL | 6.263.294.000 |

BAB V

P E N U T U P

Penyusunan Rencana Kerja OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahun ketiga sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 yang memuat visi dan misi, kebijakan umum dan prioritas pembangunan, Rancangan Akhir kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif yang dilaksanakan pada tahun 2024.

Output Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga adalah program tahunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 selain sebagai pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Rencana Kerja (Renja) juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

Penerapan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatan untuk pencapaian sasaran program satuan kerja perangkat daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga wajib diikuti oleh Semua komponen kegiatan baik oleh kerangka regulasi maupun kerangka anggaran yang mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi

antar kegiatan baik diantara kegiatan satu program maupun kegiatan antar program dengan tetap memperhatikan tupoksi yang melekat.

Dengan demikian dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 disusun untuk penajaman skala prioritas.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PURBALINGGA



Drs. M. FATHURROHMAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671007 199303 1 005

LAMPIRAN :

1. SK Tim Penyusun Dokumen Renja 2024
2. BA Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah Rumpun Pemerintahan
3. Register Resiko
4. Gender Analysis Pathway (GAP)



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl.S. PARMAN No.19 Telp. (0281) 892388

PURBALINGGA – 53311

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 470 / 0026 /SK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
DOKUMEN RENJA TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PURBALINGGA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat 3, Pasal 16 ayat 2, dan Pasal 125 point a Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menegaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah yang memuat program, dan kegiatan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra dan RKPD;
- b. bahwa dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun perlu disusun Renja Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 85);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 87 tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja (Renja tahun 2024) dengan Susunan Tim sebagaimana terlampir.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga sebagaimana Diktum KESATU adalah :

1. Menyusun agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
2. Mengkaji dan Mengevaluasi Renja Tahun n-2 termasuk capaian dan kemajuannya;
3. Mengkoordinasikan dan menyusun Rancangan awal, Rancangan, dan Rancangan Akhir Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024;
4. Mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait;
5. Melakukan diskusi untuk memperoleh masukan data yang diperlukan antar bidang sebagai bahan penyusunan;

6. Mengkoordinasikan dan menyusun Rancangan, dan Rancangan Akhir Renja Perubahan Dinkendukcapil tahun 2023.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan bila ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 04 Januari 2023

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PURBALINGGA**



Drs. M. FATHURROHMAN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19671007 199303 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:


1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
 2. Kepala Bakeuda Kabupaten Purbalingga.
-

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Purbalingga
Nomor : 470/ 0026 /SK/2023
Tanggal : 04 Januari 2023

**SUSUNAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENJA TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PURBALINGGA**

| No | NAMA JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|----|--|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kepala Dinpendukcapil | Ketua | |
| 2 | Sekretaris Dinpendukcapil | Sekretaris | |
| 3 | Kasubbag Perencanaan dan Keuangan | Anggota | |
| 4 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | Anggota | |
| 5 | Kabid Piak | Anggota | |
| 7 | Kabid Pendaftaran Penduduk | Anggota | |
| 8 | Kabid Pencatatan Sipil | Anggota | |
| 9 | JF –Sub Kordinator Identitas Penduduk | Anggota | |
| 10 | JF –Sub Kordinator Pindah Datang | Anggota | |
| 11 | JF –Sub Kordinator Kelahiran-Kematian | Anggota | |
| 12 | JF –Sub Kordinator Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak dan Pewarganegaraan | Anggota | |
| 13 | JF –Sub Kordinator Inovasi Pelayanan | Anggota | |
| 14 | Pelaksana | Anggota | |

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PURBALINGGA**



Drs. M. FATHURROHMAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671007-199303-1-005

**AGENDA KERJA PENYUSUNAN RENJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PURBALINGGA**

| NO | KEGIATAN | TRIWULAN | | | |
|----|--|----------|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Persiapan Penyusunan | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Tim Penyusun Renja PD - Orientasi Mengenai Renja PD - Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja - Penyiapan Data dan Informasi | | | | |
| 2 | Penyusunan Ranwal Renja | | | | |
| 3 | Penyusunan Rancangan Renja | | | | |
| 4 | Pelaksanaan Forum PD/ Lintas PD | | | | |
| 5 | Penyusunan Rancangan Akhir renja | | | | |
| 6 | Penetapan Renja PD | | | | |

BERITA ACARA
Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah
Rumpun Pemerintahan
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

Pada hari *Senin* tanggal *Dua puluh tujuh* bulan *Februari* tahun *Dua ribu dua puluh tiga* telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah Rumpun Pemerintahan Kabupaten Purbalingga yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Pembukaan dan Arahan dari Kabupaten Purbalingga.
2. Pemaparan materi Renja OPD dari:
 - a. Setda
 - b. Setwan
 - c. Inspektorat
 - d. Bapelitbangda
 - e. BAKEUDA
 - f. BKPPD
 - g. Satpol PP
 - h. Dindukcapil
 - i. Kesbangpol
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Perangkat Daerah Rumpun Pemerintahan Kabupaten Purbalingga terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada:

Hari dan Tanggal : *Senin, 27 Februari 2023*

J a m : *08.00 WIB s.d. selesai*

Tempat : *Gedung Operation Room Graha Adiguna Kab. Purbalingga*

Forum Perangkat Daerah Rumpun Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023

MENYEPAKATI

- KESATU : Menyepakati program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari forum Perangkat Daerah Rumpun Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- KEDUA : Menyepakati rancangan Renja Perangkat Daerah Rumpun Pemerintahan Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini;
- KETIGA : Menyepakati daftar usulan program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah dan lintas wilayah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini;
- KEEMPAT: Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN I,II,III) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Rumpun Pemerintahan Kabupaten Purbalingga ini; dan
- KELIMA : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024.













Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Purbalingga, 27 Februari 2023

Pimpinan Sidang

Drs. BAMBANG WIDJONARKO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690108 198803 1 001

Menyetujui,
Wakil Peserta Forum Perangkat Daerah Rumpun Pemerintahan
Kabupaten Purbalingga

| NO | Nama | Unsur Perwakilan | Alamat | TandaTangan |
|----|--------------------|-----------------------|-------------|---|
| 1 | Kartika Rina | Sekretariat Daerah | Purbalingga |  |
| 2 | Edhy Suryono | Sekretariat DPRD | Purbalingga |  |
| 3 | Yanuar Abidin | Inspektorat | Purbalingga |  |
| 4 | Bambang Widjonarko | BKPSDM | Purbalingga |  |
| 5 | BURGO | Bappelitbangda | Purbalingga |  |
| 6 | Siswanto | Bakeuda | Purbalingga |  |
| 7 | M. Fathurrohman | Dindukcapil | Purbalingga |  |
| 8 | Revon H | Satpol PP | Purbalingga |  |
| 9 | Kustinah | Badan Kesbangpol | Purbalingga |  |
| 10 | Hando Prasetyo | Perwakilan Camat/Desa | Purbalingga |  |
| 11 | Wahyuni Pri | Perwakilan Masyarakat | Purbalingga |  |
| 12 | Rahayu Wulanti | Perwakilan Perempuan | Purbalingga |  |

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

DINAS KEPENDUKUNGAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PURBALINGGA

Jl. Jendral Sudirman No. 60
Pembina Utama NKRI
NIP. 1487100933531005

14

| SEBELUM EVALUASI | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------|----------------------|--|---------------------------------|------|--|---------------------------|------|-------------------|--------------|--|
| No. | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | | Dampak | | | Skala Kemungkinan | Nilai Risiko | Rencana Tindak Pengendalian |
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | C/UC | Uraian | Pihak yang Terkena | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| I. Risiko Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Tujuan : Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil | Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil | Tidak tercapainya persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil | | | Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil | Bidang Data duk, Capil dan PIAK | | Masyarakat tidak terlayani dokumen kependudukan dan pencatatan sipil serta program-program sosial lainnya. | Masyarakat selaku pemohon | 2 | 2 | 4 | Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil melalui sosialisasi secara masif, kegiatan jemput bola Mendoan gratis |
| 1.1. | Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil | Nilai SAKIP Dinpenducapil | | | | | | | | | | | | |
| | Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil | 2.1. Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pendudukan | Tidak tercapainya target penerbitan KK, KTPel dan KIA | | | Terbatasnya ketersediaan blangko KTPel dari pusat, rendahnya kesadaran mengurus dokumen administrasi | Bid. Data duk | | Dokumen kependudukan tidak bisa dicetak | Masyarakat selaku pemohon | 2 | 2 | 4 | Diberi surat keterangan |
| | | 2.2. Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil | Tidak tercapainya target penerbitan akta pencatatan sipil | | | Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen pencatatan sipil | Bid. Capil | | Masyarakat tidak mendapat pelayanan dan program-program sosial dari pemerintah lainnya | Masyarakat pemohon | 2 | 2 | 4 | Sosialisasi dilanjutkan jemput bola akta pencatatan sipil |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Risiko Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | 1. Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga 2. Cakupan kepemilikan KTP Elektronik 3. Persentase anak usia 0-17 th kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA | | | | | | | | | | | | |
| | Kegiatan : Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan melalui pelayanan secara aktif | Kurangnya sosialisasi tentang update peraturan Adminduk terbaru ke desa-desa | | Kepala Dinpenducapil | peraturan yang berubah dengan cepat | Bidang Data duk | C | Kurang upadatenya mekanisme pelayanan dan persyaratan-persyaratan | Masyarakat Pemohon | 2 | 2 | 4 | Melaksanakan sosialisasi peraturan administrasi baik tatap muka maupun melalui media sosial |

| SEBELUM EVALUASI | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|-------------|------------------------------|--|--------------------|------|---|---|-----------------|--------------------------|-----------------|---|
| No. | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Risiko | | Pemilik | Sebab | | C/UC | Dampak | | Skala Dampak | Skala Kemungkin an | Nilai Risiko | Rencana Tindak Pengendalian |
| | | | Uraian | Kode Risiko | | Uraian | Sumber | | Uraian | Phak yang Terkena | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 3 | PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Prosentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama | | | | | | | | | | | | |
| | Kegiatan : Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah database kependudukan yang dimanfaatkan | Tidak bisa memberikan data sesuai permintaan | | Kemendagri | Database sudah terpusat di kemendagri | Kemendagri | C | Tidak bisa memenuhi permintaan data sesuai keinginan OPD. Data yang bisa diberikan hanya DKB yang diberikan secara berkala | Instansi / Lembaga yang meminta data | 2 | 2 | 4 | Memberikan data DKB |
| | Sub Kegiatan : Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Terfasilitasinya kegiatan sosialisasi, koordinasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan | penutusan kerjasama | | OPD | karena semua OPD yang kerja sama harus melampirkan Sertifikat ISO 27001 | Kemendagri | C | OPD yang bekerja sama tidak bisa mengakses DWH dan Web Service | OPD yang bekerjasama | 2 | 2 | 4 | Pemberitahuan untuk mengurus sertifikat ISO 27001. |
| | | | Pelayanan Off | D.1 | Kepala Dinkendukon pil | Jaringan SIAK mengalami gangguan | Bidang Data duk | C | Pelayanan sementara tidak bisa dilaksanakan | Masyarakat Pemohon | 1 | 1 | 1 | Maintenance rutin pelayanan dan server dan jaringan |

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PUSKASANGGA



MATRIKS LEMBAR KERJA
GENDER ANALYSIS PATHWAY
Tahun 2024

| | | |
|---------|----------------------|---|
| BARIS 1 | Provinsi | Jawa Tengah |
| | OPD | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga |
| | Urusan yang diampu | 2.12. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | Nama Program | 2.12.02. Program Pendaftaran Penduduk |
| | Nama Kegiatan | 2.12.02.2.03. Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk |
| | Nama Sub Kegiatan | 2.12.02.2.03.02. Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk. |
| | Tujuan Sub Kegiatan | Meningkatkan pelayanan dan tertib administrasi dokumen pendaftaran penduduk |
| BARIS 2 | Data Pembuka Wawasan | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bukan merupakan pelayanan dasar, namun dokumen kependudukan menjadi dasar semua pelayanan publik, karena setiap pelayanan harus didukung dengan data kependudukan yang akurat, update berbasis NIK. ▪ Dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan pemohon tidak dikenakan biaya /gratis. ▪ Untuk mempercepat proses pelayanan administrasi kependudukan, Dinpendukcapil Kabupaten Purbalingga telah melakukan berbagai inovasi dalam pelayanan administrasi kependudukan. ▪ Sesuai pasal 5 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 Khususnya layanan |

| | | | |
|---------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|
| | | | <p>bagi kelompok marginal/rentan dinyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelompok rentan yang dimaksud Lansia, wanita hamil, anak-anak, korban bencana alam, korban bencana social, penyandang disabilitas. |
| BARIS 3 | ISU GENDER | Faktor kesenjangan / permasalahan | <ul style="list-style-type: none"> ▪ kemudahan akses bagi penduduk rentan administrasi kependudukan dalam mendapatkan dokumen kependudukan yang dibutuhkan, serta memberikan solusi terhadap kendala maupun permasalahan yang dihadapi, khususnya dalam bidang administrasi kependudukan. |
| | | Sebab Kesenjangan Internal (di OPD) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Keterbatasan SDM pelayanan kependudukan |
| | | Sebab Kesenjangan Eksternal | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Masyarakat yang dilayani berasal dari berbagai kalangan dan jenjang pendidikan yang berbeda-beda ▪ Masyarakat selalu ingin mendapatkan yang memuaskan walaupun dokumen persyaratan kurang |
| BARIS 4 | Tujuan Sub Kegiatan Responsif Gender | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui kegiatan jemput bola “ MENDOAN GRATIS” ke desa-desa dan kecamatan di seluruh Kabupaten Purbalingga. Tujuannya adalah untuk mendekatkan pelayanan adminduk dengan masyarakat yang jauh dinas maupun kecamatan. Disamping itu |

| | | | |
|---------|---|------------------------------|--|
| | | | memberikan pelayanan kepada lansia dan difabel/berkebutuhan khusus. |
| BARIS 5 | Rencana Aksi Uraikan rencana aksi dari kegiatan yang akan dilakukan dan dimasukkan dalam RKA | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan Tim dan jadwal pelayanan jemput bola ▪ Koordinasi Tim dengan desa-desa yang menjadi tempat pelayanan jemput bola sekaligus melakukan setting jaringan SIAK ▪ Melakukan pelayanan jebol sesuai jadwal yang dibantu oleh perangkat desa ▪ Melaksanakan rekapitulasi dan melaporkan hasil pelayanan jemput bola kepada Dirjend dan Bupati/Wakil Bupati. |
| BARIS 6 | Baseline Data | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ▪ Jumlah pegawai Dinpendukcapil tahun 2023 sebanyak 76 orang terdiri dari 27 ASN, 48 THL dan 1 PTT. |
| BARIS 7 | PENGUKURAN HASIL | Output (Sub Kegiatan) | <p>Indikator Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah dokumen hasil pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendafrtan penduduk. <p>Target Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 92 Dokumen ▪ 125 Peserta dari unsur perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya |
| | | Immediate Outcome (Kegiatan) | <p>Indikator Kinerja:</p> <p>Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan melalui pelayanan secara aktif</p> |

| | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|
| | | | Target Kinerja: 39.242 |
| | | Intermediately Outcome (Program) | Indikator Kinerja: Cakupan kepemilikan kartu keluarga Cakupan kepemilikan KTPel Cakupan kepemilikan KIA Target Kinerja: 99.27% 99.04% 60% |
| | | Ultimate Outcome (Sasaran) | Indikator Kinerja: Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk Target Kinerja: 86.35 % |
| | | Impact (Tujuan) | Indikator Kinerja: Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil Target Kinerja: 89.92 % |



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan S. Parman No. 19 Purbalingga, Tel.(0281) 892388
PURBALINGGA 53316

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)
Tahun 2024**

Nama OPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga
Urusan Yang Diampu : 2.12. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota : Kabupaten Purbalingga
Tahun Anggaran : 2024

| | | |
|----------------------|--|---|
| Program | 2.12.02. Pendaftaran Penduduk | |
| Kegiatan | 2.12.02.2.03. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | |
| Sub Kegiatan | 2.12.02.2.03.02. Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk. | |
| Analisis Situasi | <ul style="list-style-type: none">Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 2 Tahun 2022, jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2022 sebanyak 1.035.959 jiwa dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki sebanyak 525.354 jiwa (50.71%) dan penduduk perempuan sebanyak 510.605 jiwa (49.29%). Adapun yang memiliki KTP sebanyak 760.821 orang (98.02%). Yang memiliki KK sebanyak 348.009 KK atau (99.44%). Yang memiliki KIA sebanyak 119.118 KIA (43.44%). <p>Hal ini disebabkan oleh :</p> <ul style="list-style-type: none">Masih banyak masyarakat yang belum memiliki HP AndroidMasih banyak masyarakat yang belum memiliki alamat emailMasyarakat lebih senang datang ke DinpendukcapilMasih banyak masyarakat tidak mau belajar dan menggunakan pelayanan online.Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen adminduk | |
| Rencana Tindaklanjut | Sub Kegiatan | 2.12.02.2.03.02. Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk. |
| | Tujuan Sub kegiatan | Meningkatkan pelayanan dan tertib administrasi |

| | | |
|---|---|---|
| | Responsif gender | kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Purbalingga |
| | Rencana Tindakan | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapat koordinasi untuk menyiapkan sosialisasi dan pelayanan jemput bola adminduk ▪ Pendataan khusus pada kelompok rentan ▪ Sosialisasi dilanjutkan pelayanan jemput bola adminduk |
| ALOKASI SUMBER DAYA | Anggaran | Rp. 1.141.385.000,- |
| | SDM | Jumlah ASN : 78 Orang |
| | Peralatan dan Mesin | Seperangkat alat perekaman dan alat cetak KTP, KIA dan Jaringan SIAK, |
| Output | Indikator Kinerja: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cakupan kepemilikan KK ▪ Cakupan Cakupan kepemilikan KTPel ▪ Cakupan kepemilikan KIA Target Kinerja: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 99.27% ▪ 99.04% ▪ 60% | |
| Immediate Outcome (Kegiatan) | Indikator Kinerja: Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan melalui pelayanan secara aktif Target Kinerja: 39.242 | |
| Intermediately Outcome (Program) | Indikator Kinerja: Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan melalui pelayanan secara aktif Target Kinerja: 39.242 | |
| Ultimate Outcome (Sasaran) | Indikator Kinerja: Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk Target Kinerja: 86.35 % | |
| Impact (Tujuan) | Indikator Kinerja: Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil | |

| | |
|--|----------------------------|
| | Target Kinerja: 89.92 % |
|--|----------------------------|

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PURBALINGGA



Drs. M. FATHURROHMAN, M.Si

NIP. 19671007 199303 1 005